



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 420/654 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERIMA DANA BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK
MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI KE STRATA SATU/DIPLOMA EMPAT
BAGI PENDIDIK FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan, perlu peningkatan sumber daya tenaga Pendidik melalui pendidikan yang dibiayai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo untuk peningkatan kualifikasi ke Strata Satu/Diploma Empat bagi Pendidik/Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain/Taman Penitipan Anak/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis) di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penerima Dana Bantuan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Ke Strata Satu/Diploma Empat Bagi Pendidik Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Bantuan Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Ke Strata Satu/Diploma Empat Bagi Pendidik Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), yang disalurkan kepada 24 (dua puluh empat) Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini, Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak dan Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan rincian sebagai berikut :
- a. 6 (enam) Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. 6 (enam) Guru Tidak Tetap Taman Kanak-Kanak masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan
 - c. 12 (dua belas) Guru Tidak Tetap Sekolah Dasar masing-masing mendapat bantuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- KEEMPAT** : Keputusan ini dibuat untuk memberikan Bantuan Pendidikan pada Tahun Anggaran 2018 dan tidak dapat dipergunakan untuk menuntut hak yang lain termasuk untuk menuntut diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,



➤ WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 420/654 TAHUN 2018
 Tanggal : 5 Oktober 2018

**DAFTAR PENERIMA DANA BANTUAN PENDIDIKAN LANJUTAN BAGI PENDIDIK UNTUK MEMENUHI STANDAR KUALIFIKASI
 KE STRATA SATU/DIPLOMA EMPAT BAGI PENDIDIK FORMAL DAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
 DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2018**

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Nama Sekolah	Kecamatan	Universitas	Bidang Studi	SMT	Jumlah Subseksi
1	Dwi Arsini	Sukoharjo	KB Mutiara Hikmah	Weru	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
2	Hanifah Nita sari	Ngawi	TPA Saymara	Kartasura	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
3	Sri Jumini	Sukoharjo	KB Nur Hidayah	Nguter	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
4	Suranti	Sukoharjo	KB Aisyiyah Fathiyah	Bulu	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
5	Budi Lestari	Sukoharjo	KBIT Fatahillah	Sukoharjo	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
6	Nanik Setyaningsih	Sukoharjo	KB Sahabat Mula	Polokarto	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
7	Renny Setyawati	Sukoharjo	TK Desa Gupit 02	Nguter	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
8	Yasinta Cornelia Saputri	Sukoharjo	TK Bulakrejo II	Sukoharjo	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
9	Retna Asih Widyaningrum	Sukoharjo	TK DS Karangwuni 03	Weru	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
10	Anggita Karisma Mawarni	Sukoharjo	TK Desa Dalangan 03	Tawangsari	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
11	Sumini	Sukoharjo	TKU Daar El Dzikir	Bulu	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
12	Ari Wahyuni	Sukoharjo	TK Desa Bulu 03	Polokarto	Universitas Terbuka	PAUD	9	2.000.000
13	Indah Saryati	Sukoharjo	SD Negeri Joho 04	Sukoharjo	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000

No	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Nama Sekolah	Kecamatan	Universitas	Bidang Studi	SMK	Jumlah Subsidi
14	Lupy Kusumawardani	Karanganyar 27/08/1990	MIT Baitul Makmur	Mojolaban	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
15	Sri Buana Hendra Dewi	Sukoharjo 13/01/1988	SD Negeri Krajan 01	Gatak	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
16	Yuliana	Karanganyar 26/07/1994	MIM Lemahbang	Polokarto	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
17	Henri Wahyu Saputra	Sukoharjo 08/02/1996	SD Negeri Trosemi 01	Gatak	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
18	Ardha Nariettuddin	Sukoharjo 20/02/1995	SD Negeri Wironanggan 02	Gatak	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
19	Rima Novita Ekawati	Sukoharjo 20/01/1994	SD Negeri Krajan 01	Gatak	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
20	Lenindar Praswari	Sukoharjo 07/02/1990	SD Negeri Kwarasan 01	Grogol	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
21	Sri Daryati	Kudus 26/12/1969	SD Negeri Manang 02	Grogol	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
22	Tiyas Aning Susanti	Surabaya 30/12/1987	SD Negeri Klaseman	Gatak	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
23	Siti Nur Jannah	Sukoharjo 24/01/1991	SD Muhamadiyah Imam Syuhodo	Polokarto	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
24	Erry Rofiah Finasis	Sukoharjo 20/02/1989	SD Negeri Trosemi 01	Gatak	Universitas Terbuka	PGSD	9	2.000.000
Jumlah								48.000.000

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA